



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji**  
**Desa Wirnaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

**Nomor : 420/47 /IV.14/MSJ/2020**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kegiatan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Nomor : 420/706/IV.03/DPK/MSJ/2020 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

**PAUD TK-ABA PANCAWARNA**

**Nomor Induk Berusaha** : 0223010051525  
**Ketua Yayasan** : ARENAWATI, S.Pd  
**Nama Kepala Sekolah** : HAMIDAH NOVIANI  
**Alamat Sekolah** : Desa Pancawarna, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji  
**Jenis Layanan** : Taman Kanak-Kanak  
**Tahun Berdiri** : Tahun 2007  
**Masa berlaku Izin** : 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Juli 2025

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan;
2. Izin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Mesuji**  
**Pada Tanggal : 13 Oktober 2020**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MESUJI**

**R. HANUNG NUGROHO, S.IP**  
**Pembina Utama Muda / IV.c**  
**NIP. 19620206 198703 1 009**

tembusan disampaikan kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji